



YAYASAN MIFTAHUL HUDA
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA
Terakreditasi B

Akte Notaris ABDUL ZAEN, SH., MKN No.30 Tanggal 5 Desember 2015
(MENKUMHAM NOMOR : AHU-287..AH.02.01.TAHUN 2013)

Alamat : Jl. Macanireng Km. 02 Bogorejo - Sedan - Rembang 59264

Email : mimifdasedan@gmail.com, NPSN : 60712125 ☎ 085225452011

Nomor : 42. Mi. MHD.B/PP.00.5/054/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Perbaikan Nama Madrasah

Bogorejo, 25 Juni 2025

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Rembang
di –
Rembang

Sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian penulisan nama Madrasah dengan Piagam Madrasah dari Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Wk/5.c/46/Pgm/Ts/1988, maka kami mengajukan perbaikan nama Madrasah sebagai berikut :

Keadaan Saat Ini	Diperbaiki Menjadi
MI MIFTAHU HUDA SEDAN	MI MIFTAHUL HUDA
NPSN : 60712125	NPSN : 60712125
ALAMAT : JL MACANIRENG KM.02 BOGOREJO	ALAMAT : JL MACANIRENG KM.02 BOGOREJO

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan semoga dapat dipertimbangkan, atas perhatiannyadiucapkan terimakasih.



Kepala Madrasah

Burhanuddin, S.H
Burhanuddin, S.H

No. K/665/E-1



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Polimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a. Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b. Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Dirjen Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/1/Pda/013,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjen Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a

Jenis & tingkat

A l a m a t

Didirikan tahun

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : KEMENTERIAN AGAMA

Terhitung mulai tanggal

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk : 665/1-6/1

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Semarang

Pada tanggal

An. Kepala

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK : 2709/1029